



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 9 TAHUN 2009  
TENTANG  
PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin beragamnya jenis hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  
tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun  
2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2001  
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun  
2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 15 Seri E.1);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2008 tentang Upah Pungut (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
dan  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK  
HIBURAN**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Dinas atau Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola pajak Hiburan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan



terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
10. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan atas penyelenggaraan hiburan;
11. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga;

12. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
13. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
14. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungutann atau pemotongan pajak tertentu;
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajibannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaran Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
26. Penagihan adalah proses untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa uang dan/atau denda;
27. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun Pajak berakhirnya;

29. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan pajak parkir;
30. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pajak parkir berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertunjukan kesenian, pertandingan olahraga dan sejenisnya serta permainan yang memungut sewa pada masyarakat;

- (3) Tidak termasuk objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan yang diselenggarakan untuk pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

#### Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

#### Pasal 5

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

### **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

#### Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

#### Pasal 7

Besarnya tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hiburan yang pakai karcis dikenakan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari hasil penjualan karcis; dan

- b. Hiburan yang tidak pakai karcis dikenakan sebesar 5 % (lima perseratus) dari dana yang terpungut.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

Pajak yang terutang dipungut di Daerah.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK, PERHITUNGAN DAN SAAT PAJAK**

#### **TERUTANG**

#### **Pasal 9**

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.

#### **Pasal 10**

Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### **Pasal 11**

Saat pajak terutang adalah pada saat penyelenggaraan hiburan.

## **BAB VI**

### **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 12**

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (2) SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (3) Bentuk SPTPD dan tata cara pengisian ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK TERUTANG**

#### **Pasal 13**

- (1) Pajak ditetapkan oleh Walikota berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SSPD.



## Pasal 14

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan;
- (2) Pajak dipungut berdasarkan SKPD kepada wajib pajak;
- (3) Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dipungut berdasarkan SKPD.

## Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, dan menetapkan pajak yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan dalam hal :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu

paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- b. Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan jika ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) sebulan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKP, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan dan tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran yang dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IX** **TATA CARA PENAGIHAN**

## Pasal 19

- (1) Surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya disampaikan 3 (tiga) kali berturut-turut kepada wajib pajak, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, guna untuk menyetorkan pajak terutang.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan 3 (tiga) kali berturut-turut kepada wajib pajak, yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat peringatan ketiga oleh wajib pajak, guna untuk menyetorkan pajak terutang.
- (3) Surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya dan surat teguran atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

#### Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dalam surat peringatan dan surat teguran atau surat lain sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis

#### Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan.

#### Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

### Pasal 23

Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

### Pasal 24

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB X**

## **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

### Pasal 25

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 26**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN; dan
  - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan



keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Jika jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu satu (1) bulan sejak keputusan diterima, dan dilampiri salinan keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

## Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XII**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

## Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## Pasal 30

Pedoman dan Tata Cara Penghapusan Pajak Kadaluarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan

## **BAB XIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Walikota dapat menempatkan personil dan atau peralatan pada objek pajak;
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

#### **Pasal 32**

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dalam rangka akurasi penerimaan dan penataan potensi wajib pajak rill serta tidak bersifat investigasi / penyelidikan

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak membayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak yang terutang.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

## Pasal 35

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak dapat dilakukan penuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak masa terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2000 Nomor 7 Seri A.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 17 September 2009

**WALIKOTA SAWAHLUNTO,**  
**Dto**

**AMRAN NUR**

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 17 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

**Dto**

**ZOHIRIN SAYUTLSE**

Pembina Utama Muda,

NIP. 195606251986031004

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009**  
**NOMOR 9**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PAJAK HIBURAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dasar pemungutan Pajak Hiburan di Kota Sawahlunto selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2000, yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentu materi Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan harus dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan dan jiwa Undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Pajak Hiburan dalam Daerah Kota Sawahlunto dengan suatu Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 :

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat 2 : Hiburan yang dipungut pajaknya meliputi tontonan film / bioskop, pagelaran kesenian / musik / tari / busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, diskotik, karoake, klub malam, sirkus / akrobat / sulap, permainan bilyar, permainan golf, permainan bowling, pacuan kuda, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat / refleksi, mandi uap / spa, pusat kebugaran, pertandingan olahraga dan sejenisnya yang menurut karcis pada masyarakat

Ayat 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 14 :

Ayat 1 : Diborongkan maksudnya pemungutan pajak tidak dilakukan melalui pihak ketiga

Ayat 2 : Cukup jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 15 :

Ayat 1 : Cukup jelas

Ayat : Cukup jelas

2

Ayat : Huruf a

3

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pajak dihitung secara jabatan maksudnya adalah penghitungan dilakukan oleh

pajabat yang berwenang

Pasal 16 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 17 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Ayat 4 : Cukup Jelas

Ayat 5 : Cukup Jelas

Pasal 18 :

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Ayat 4 : Cukup Jelas

Ayat 5 : Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Yang dimaksud akurasi adalah ketepatan penghitungan penerimaan

daerah

Pasal 33

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Ayat 3 : Cukup Jelas

Ayat 4 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat 1 : Cukup Jelas

Ayat 2 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas